

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Audit merupakan kegiatan yang memeriksa laporan keuangan agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tujuan adanya audit yaitu untuk meyakini kewajaran penyajian laporan keuangan pada sebuah instansi yang kemudian laporan keuangan perusahaan ini akan di audit oleh auditor eksternal yang bernaung di bawah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mana adalah suatu instansi yang bergerak di bidang jasa yang berhubungan dengan audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan jasa audit operasional.

Auditor merupakan orang yang berperan penting dalam kegiatan KAP tersebut, di mana auditor memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menganalisis atau memeriksa laporan keuangan sebuah entitas dan memastikan proses pembuatannya harus dibuat dengan benar, disajikan dengan jujur, dan dapat dipercaya oleh publik. Profesional dan independensi seorang auditor akan mempengaruhi citra dan reputasi auditor, apabila reputasi dari auditor baik pada umumnya masyarakat lebih percaya akan kualitas auditnya. (Prabhawanti dan Widhiyani, 2018) menjelaskan bahwa akuntan publik menyanggah fungsi yang utama pada peningkatan kredibilitas serta mutu data maupun laporan keuangan sebuah instansi. Masyarakat memberi akuntan publik kepercayaan untuk menghasilkan pendapat atas laporan keuangan sebuah instansi.

(Puspita dan Utama, 2016) berpandangan bahwa laporan keuangan adalah ilustrasi keuangan dari suatu entitas atau instansi, sehingga, dalam prosedur penyusunan laporan keuangan patut disusun dengan sebaik-baiknya serta dijabarkan secara objektif bagi individu yang memanfaatkan laporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh publik, maka dari itu untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, auditor eksternal dalam mengemban setiap tugasnya wajib memiliki objektivitas, integritas, profesionalitas, kapabilitas serta kemandirian agar dapat mewujudkan mutu audit yang maksimal.

Independensi dan kompetensi auditor adalah dua hal yang dapat menentukan kualitas audit (SFAC, 2000) gabungan antara prosedur dengan hasil yang dibutuhkan untuk mengukur mutu audit. Mutu hasil audit adalah kemungkinan auditor untuk mengidentifikasi serta membuat laporan kekeliruan dalam sistem akuntansi klien. Kapabilitas serta kemandirian auditor diduga berhubungan dengan mutu audit dari segi hasil akhir maupun pelaksanaannya.

(Febrita dan Kristanto, 2019) mengungkapkan, mutu informasi pada laporan keuangan dikategorikan optimal jika mutu audit yang disajikan tinggi atas laporan keuangan yang optimal akan ditinjau oleh auditor dengan kapabilitasnya dapat meminimalisir probabilitas eror pada laporan keuangan terkait, selain itu, (Maulita dan Suryono, 2018) beranggapan bahwa kewenangan dasar akuntansi serta pengujian dibutuhkan untuk

menilai kapabilitas serta kemandirian yang dibutuhkan pada saat pengauditan.

Opini yang baik dari auditor eksternal sangat diinginkan oleh pihak manajemen. (Hadi dan Handoyo, 2018) juga berpandangan bahwa kualitas audit menjadi perhatian publik setelah terungkapnya kasus-kasus atau skandalskandal keuangan yang merugikan banyak pihak, baik lokal hingga internasional. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak auditor yang tidak menjaga kualitas audit dan memberikan opini yang tidak sesuai dengan kenyataan perusahaan sehingga berakibat pada laporan keuangan perusahaan yang cacat dan tidak dipercaya oleh publik.

Pernyataan diatas diperkuat dengan kasus kegagalan audit dimana kasus tersebut menggambarkan masih banyak kualitas audit yang tidak dijaga dengan baik sehingga mengakibatkan kecurangan laporan keuangan dan hasil opini yang tidak jujur dapat terjadi, hal ini juga tidak lepas kaitannya dari audit judgement yang dilakukan oleh auditor.

Ditemukan berbagai peristiwa yang mengaitkan penahanan perizinan akuntan publik di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini. Berikut daftar tabel dengan kasus-kasus yang menyangkut akuntan publik.

Tabel 1.1

Kasus Pembekuan Izin Akuntan Publik Selama Tahun 2018-2020

No.	Akuntan Publik	Keterangan
1	Meilina Pangaribuan	Pembekuan izin akuntan publik yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2018, untuk jangka waktu 12 bulan dengan alasan belum sepenuhnya mematuhi kode etik profesi dalam menerima dan melaksanakan perikatan audit terhadap PT Jui Shin Indonesia tahun buku 2015 yang sudah diaudit oleh KAP lain dan belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit – SPAP khususnya terkait tidak adanya bukti audit atas akun penjualan, harga pokok penjualan, dan utang pajak dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan.
2	Hans Burhanuddin Makarao	Pembekuan izin akuntan publik yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2018, untuk jangka waktu 3 bulan dengan

		<p>alasan tidak mematuhi SA dan SPAP atas pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Rima Bintuni Lestari tahun buku 2016 karena belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, pendapatan dan beban pokok pendapatan.</p>
3	Biasa Sitepu	<p>Pembekuan izin akuntan publik ditetapkan pada tanggal 3 April 2018, untuk jangka waktu 6 bulan dengan alasan tidak mematuhi SA dan SPAP dalam pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Jui Shin Indonesia tahun buku 2016 karena tidak melakukan pengujian saldo awal dan tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun penjualan, piutang usaha, utang</p>

		usaha, aset tetap, harga pokok penjualan dan persediaan.
4	Marlinna dan Merliyana Syamsul	Sanksi administratif yang diberikan berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (misalnya perusahaan jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama 12 bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Sanksi ini diberlakukan karena adanya pelanggaran prosedur audit yang dilakukan atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun buku 2012 hingga 2016. Selain itu, adanya keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama.
5	Kasner Sirumapea	Sanksi yang ditetapkan pada 27 Juli 2019 ini berupa pembekuan izin

		<p>selama 12 bulan. Kasner terbukti melakukan pelanggaran berat saat melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). Ia telah melanggar Standar Audit 315, Standar Audit 500 dan Standar Audit 560</p>
	<p>Indra Soesetiawan</p>	<p>Indra Soesetiawan, auditor dari Kantor Akuntan Publik Djoko Siddik & Indra dianggap melakukan kelalaian dalam mengaudit laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dimana auditor tidak memberikan laporan yang sesuai terhadap laba bersih Jiwasraya tahun 2017 dari semula Rp. 2,4 triliun turun menjadi Rp. 360 miliar. Kasus ini dianggap telah melanggar standar professional</p>

Sumber : [Pusat Pembinaan Profesi Keuangan \(kemenkeu.go.id\)](http://kemenkeu.go.id)

Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan observasi di lapangan terkait kualitas audit dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1.2

Hasil Observasi pada KAP di Surabaya Timur Tahun 2020

No	Indikator	Rencana	Realita	Selisih
1	Melaporkan semua kesalahan klien	100%	93,33%	(6,67%)
2	Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien	100%	66,6%	(33,4%)
3	Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit	100%	80%	(20%)
4	Berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi dalam melakukan pekerjaan lapangan	100%	90%	(10%)
5	Tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien	100%	76,66%	(23,34%)
6	Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan	100%	96,66%	(3,34%)

Sumber : Peneliti, data diolah

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa terdapat fenomena kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya Timur. Indikator pertama mengalami fluktuasi sebesar 6,67%, indikator kedua mengalami fluktuasi sebesar 33,4%, indikator ketiga berfluktuasi 20%, indikator keempat berfluktuasi sebesar 10%, indikator kelima mengalami fluktuasi sebesar 23,34%, dan indikator keenam berfluktuasi sebesar 3,34%. Hasil

realita dan fluktuasi tersebut didapatkan dari perhitungan kuesioner yang telah disebarakan dengan berupa dua pertanyaan dari setiap indikatornya.

Beberapa kasus pembekuan izin akuntan publik yang dipaparkan diatas dan hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa belum maksimalnya kegiatan audit yang dilakukan, baik dari segi penilaian risiko audit, etika profesi maupun dari sisi kualitas audit, oleh karena itu, untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, akuntan publik harus selalu melakukan kegiatan audit secara profesional dan memperhatikan kualitas auditnya. Kualitas audit yang buruk tidak hanya akan merugikan pihak yang menggunakan jasa audit, tetapi juga akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan *Due Professional Care* sebagai Variabel Intervening”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap *due professional care*?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap *due professional care*?
3. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?

4. Apakah kompetensi auditor dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas audit?
5. Apakah independensi auditor dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas audit?
6. Apakah kompetensi auditor berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas audit melalui *due professional care*?
7. Apakah independensi auditor berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas audit melalui *due professional care*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini selain untuk menguji pengaruh variabel kompetensi auditor dan independensi auditor terhadap kualitas audit baik secara langsung maupun melalui *due professional care* adalah juga untuk memberikan wawasan betapa pentingnya mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas audit agar dapat menjaga kepercayaan iklim investasi yang sehat dan transparansi ekonomi bagi publik.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji secara empiris dan membuktikan apakah :

1. Kompetensi auditor berpengaruh terhadap *due professional care*?
2. Independensi auditor berpengaruh terhadap *due professional care*?
3. *Due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Kompetensi auditor dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas audit?

5. Independensi auditor dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas audit?
6. Kompetensi auditor berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas audit melalui *due professional care*?
7. Independensi auditor berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas audit melalui *due professional care*?

1.4 Manfaat Penelitian

a) Bagi Praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi dalam memberikan pemahaman dan referensi terkait kompetensi dan independensi seorang auditor agar terciptanya reputasi yang baik dan sejalan dengan kualitas audit yang dihasilkannya.

b) Bagi Akademisi

Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi calon auditor dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan, dan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah bagi para akademisi.

c) Bagi Universitas

Mampu memberikan wawasan tambahan bagi seluruh mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur serta dapat meningkatkan reputasi kampus dari penelitian yang dilakukan.